



SALINAN

**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016
BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepala Desa Tahun 2016 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepala Desa Tahun 2016 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepala Desa Tahun 2016 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016 BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepala Desa Tahun 2016 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 1 diubah, angka 4 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

1. Kepala Desa mengajukan surat usulan pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Camat berdasarkan usulan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan :
 - a. Surat Usulan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa;
 - b. Surat Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dari Kepala Desa kepada Camat;
 - c. Surat Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dari Camat kepada Bupati Bengkulu Utara melalui PPKD;
 - d. Berita Acara musyawarah desa beserta daftar hadir;
 - e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2016 dimana Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dimasukkan ke dalam rekening Bantuan Keuangan Kabupaten (sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara);
 - f. Surat pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan;
 - g. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa;
 - h. Foto copy Rekening Koran Kas Desa; dan
 - i. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa.Contoh format kelengkapan syarat usulan pencairan bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan f tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 2. Surat usulan pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 oleh Camat setelah direkap, disampaikan kepada Bupati Bengkulu Utara melalui PPKD.
 3. PPKD memproses penyaluran dengan mentransfer dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
 4. Dihapus
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Bantuan Keuangan Biaya

Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016;

- (2) Proses pengadaan barang/jasa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dihapus.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih.

Pasal II

Peraturan Bupati Bengkulu Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 6 April 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 6 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

MARIYAN, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip.196208071982031010

Lampiran 1.a : Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa Tahun 2016 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016

COVER DEPAN

USULAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016
TAHUN ANGGARAN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN
DESA

Lampiran 1.b : Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa Tahun 2016 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016

Surat Usulan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa;

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2016

....., 2016

Nomor : Kepada Yth,
Sifat : Bapak Bupati Bengkulu Utara
Lampiran : Melalui Kepala Desa
Perihal : Usulan Rencana Anggaran Di -
Biaya Pemilihan Kepala Desa TEMPAT
Tahun 2016

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

No	Nama	Jabatan
1		Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
2		Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa

Dalam hal ini bertindak atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan dengan ini mengajukan usulan Pencairan Bantuan Keuangan
Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 sebesar Rp. (dengan huruf)
terdiri dari :

1. Anggaran untuk cetak kertas suara Rp.(dgn huruf)
2. Anggaran untuk kotak suara Rp.(dgn huruf)
3. Anggaran untuk Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Rp.(dgn huruf)
4. Anggaran untuk bilik suara Rp.(dgn huruf)
5. Anggaran untuk ATK Panitia Pemilihan Kepala Desa Rp.(dgn huruf)
6. Anggaran untuk alat coblos Rp.(dgn huruf)
7. Anggaran untuk alas coblos Rp.(dgn huruf)
8. Anggaran untuk tinta Rp. (dgn huruf)
9. Anggaran untuk gembok kotak suara Rp. (dgn huruf)

Demikian untuk menjadi bahan pemeriksaan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Desa.....

Tembusan :

1. Bupati Bengkulu Utara (sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Bengkulu Utara
3. Inspektur Inspektorat Kab. Bengkulu Utara
4. Camat
5. Sdr. Ketua BPD

Lampiran 1.c : Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa Tahun 2016 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016
Surat Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dari Kepala Desa kepada Camat



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN
DESA
Jl. No. Kode Pos Arga Makmur

....., 2016
Nomor : Kepada Yth,
Sifat : Bapak Bupati Bengkulu Utara
Lampiran : Melalui Camat
Perihal : Usulan Pencairan Bantuan Di -
Keuangan Biaya Pemilihan TEMPAT
Kepala Desa Tahun 2016

Menindaklanjuti Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor tanggal Perihal Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016, bersama ini kami sampaikan surat dimaksud dengan rincian sebesar Rp. (dengan huruf) terdiri dari :

1. Anggaran untuk cetak kertas suara Rp.(dgn huruf)
2. Anggaran untuk kotak suara Rp.(dgn huruf)
3. Anggaran untuk Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Rp.(dgn huruf)
4. Anggaran untuk bilik suara Rp.(dgn huruf)
5. Anggaran untuk ATK Panitia Pemilihan Kepala Desa Rp.(dgn huruf)
6. Anggaran untuk alat coblos Rp.(dgn huruf)
7. Anggaran untuk alas coblos Rp.(dgn huruf)
8. Anggaran untuk tinta Rp. (dgn huruf)
9. Anggaran untuk gembok kotak suara Rp. (dgn huruf)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- a. Daftar usulan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016.
- b. Berita Acara musyawarah desa beserta daftar hadir.
- c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2016 dimana Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dimasukkan ke dalam rekening Bantuan Keuangan Kabupaten (sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
- d. Surat pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan.
- e. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa.
- f. Fotocopy Rekening Koran Kas Desa.
- g. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa.

Demikian untuk menjadi bahan pemeriksaan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
Kepala Desa

-
- Tembusan :
1. Bupati Bengkulu Utara (sebagai Laporan)
 2. Ketua DPRD Kab. Bengkulu Utara
 3. Inspektur Inspektorat Kab. Bengkulu Utara
 4. Sdr. Ketua BPD

Lampiran 1.d : Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa Tahun 2016 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016
Surat Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dari Camat kepada Bupati Bengkulu Utara melalui PPKD



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN
DESA
Jl. No. Kode Pos Arga Makmur

Nomor : 2016
Sifat : Kepada Yth,
Lampiran : Bapak Bupati Bengkulu Utara
Perihal : Melalui PPKD
Usulan Pencairan Bantuan Di -
Keuangan Biaya Pemilihan ARGA MAKMUR
Kepala Desa Tahun 2016

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor tanggal Perihal Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016, bersama ini kami sampaikan surat dimaksud dengan rincian sebesar Rp. (dengan huruf) terdiri dari :

1. Anggaran untuk cetak kertas suara Rp.(dgn huruf)
2. Anggaran untuk kotak suara Rp.(dgn huruf)
3. Anggaran untuk Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Rp.(dgn huruf)
4. Anggaran untuk bilik suara Rp.(dgn huruf)
5. Anggaran untuk ATK Panitia Pemilihan Kepala Desa Rp.(dgn huruf)
6. Anggaran untuk alat coblos Rp.(dgn huruf)
7. Anggaran untuk alas coblos Rp.(dgn huruf)
8. Anggaran untuk tinta Rp. (dgn huruf)
9. Anggaran untuk gembok kotak suara Rp. (dgn huruf)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- a. Daftar usulan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016.
- b. Berita Acara musyawarah desa beserta daftar hadir.
- c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2016 dimana Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dimasukkan ke dalam rekening Bantuan Keuangan Kabupaten (sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
- d. Surat pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan.
- e. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa.
- f. Fotocopy Rekening Koran Kas Desa.
- g. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa.

Demikian untuk menjadi bahan periksa, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
Camat

Tembusan :
1. Bupati Bengkulu Utara
2. Ketua DPRD Kab. Bengkulu Utara
3. Inspektur Inspektorat Kab. Bengkulu Utara

Lampiran 1.e : Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa Tahun 2016 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016
Berita Acara Musyawarah Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN
DESA
Jl. No. Kode Pos Arga Makmur

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diadakan musyawarah Desa dalam rangka pencairan bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016, bertempat di Kantor Desa Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara yang dihadiri oleh :

- 1. Kepala Desa
- 2. Perangkat Desa
- 3. Ketua BPD dan Anggota
- 4. Lembaga Kemasyarakatan
- 5. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Dalam musyawarah ini Pemerintah Desa dan BPD serta unsur Pemerintahan Desa Kecamatan telah sepakat untuk mencairkan bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. (dgn huruf), dan peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah di sepakati bersama dalam Rencana Anggaran Biaya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Desa	Desa, 2016 Kepala Desa Desa
-------------------------	---

.....

Mengetahui :
Camat

.....

Lampiran 1.f : Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa Tahun 2016 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016
Surat Pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN
DESA
Jl. No. Kode Pos Arga Makmur

SURAT PERNYATAAN
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : jl.....

Dalam hal ini bertindak atas nama Desa Kecamatan
Kabupaten Bengkulu Utara dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pemerintah Desa Telah siap untuk menerima dan melaksanakan kegiatan sebagaimana tertera dalam Rencana Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016
2. Kami siap bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun non fisik dan keuangan sampai dengan selesai sesuai dengan yang ada dalam APBDesa yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016
3. Kami siap menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan Rencana Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 tepat waktu, dan apabila kami tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 tidak tepat waktu maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan
Kepala Desa

Materai 6000

.....

Lampiran 1.g : Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa Tahun 2016 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal :
Jam :
Acara :
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
4.				4.
5.			5.	
6.				6.
7.			7.	
8.				8.
9.			9.	
10.				10.
11.			11.	
12.				12.
13.			13.	
14.				14.
15.			15.	
16.				16.
17.			17.	
18.				18.
19.			19.	
20.				20.
21.			21.	
22.				22.
23.			23.	
24.				24.
25.			25.	

....., 2016
Sekretaris Desa

$$(\dots)$$